



**PERAN DPRK ACEH SELATAN DALAM PEMBUATAN
QANUN KABUPATEN (STUDY KASUS PADA KANTOR
DPRK ACEH SELATAN PROVINSI ACEH)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ZAMZAMI

NIM :09 852 0019

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/24

**PERAN DPRK ACEH SELATAN DALAM PEMBUATAN
QANUN KABUPATEN
(Study Kasus pada Kantor DPRK Aceh Selatan Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar S-1 Dalam
Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

Oleh :

MUHAMMAD ZAMZAMI

09 852 0019

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd. M.AP

Drs. Indra Muda, M.AP

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/24



ABSTRAK

Kata istilah Qanun yang di gunakan oleh masyarakat aceh adalah merupakan Peraturan Daerah yang berlaku di ruang lingkup Provinsi Aceh. Qanun ini merupakan payung hukum yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat aceh. Barang siapa bagi mereka yang melanggar atau tidak mengindahkan qanun tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi-sanksi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini masalah yang diteliti yaitu tentang Peranan DPRK Aceh Selatan dalam Pembuatan Qanun Kabupaten, hal ini dikarenakan DPRK Aceh Selatan juga mempunyai peran dalam pembuatan Qanun Kabupaten melalui Badan Legeslasi DPRK Aceh Selatan tersebut. Keseluruhannya ini peneliti rangkum dalam bentuk sebuah karya tulisan ilmiah yang peneliti beri judul "Peran DPRK dalam Pembuatan Qanun Kabupaten (Study kasus kantor DPRK Aceh Selatan, Provinsi Aceh).

Kabupaten Aceh Selatan dalah merupakan salah satu Kabupaten yang berdomisili di Provinsi Aceh, Indonesia. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 yang bertepatan pada tanggal 04 November 1956.

Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan data-datanya yang di peroleh dari data, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya.

Berdasarkan hasil riset peneliti yang peneliti lakukan di kantor DPRK Aceh Selatan, berdasarkan data sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah DPRK Aceh Selatan telah berupaya bekerja dengan penuh tanggung jawab dan telah bekerja dengan semaksimal mungkin. Namun dalam konteks peranan DPRK itu sendiri dalam pembuatan Qanun Kabupaten masihlah jauh dari harapan. Hal ini terjadi dikarenakan proses pembentukan Qanun tersebut tidak melalui dari keseluruhan tahapan-tahapan atau proses yang seharusnya dilalui dalam pembautan Qanun, seperti contoh:

Pertama DPRK Aceh Selatan belum menyusun atau belum mempunyai PROLEGDA. Kedua Dalam sidang paripurna pembahasan qanun, qanun tersebut tidak pernah dibahas hanya saja dibacakan dalam sidang tersebut, lalu dibuatkan berita acaranya untuk ditanda tangani oleh Pemerintah Daerah bersama pimpinan DPRK. Setelah itu sidang pun ditutup. Ketiga Rendahnya SDM anggota DPRK. Dan yang terakhir adalah Tidak pernah melibatkan partisipasi masyarakat, padahal tujuan qanun dibentukkan untuk masyarakat

Demi keefektifan dan keefesienan Qanun-Qanun berikutnya, peneliti berharap Anggota DPRK Aceh Selatan di periode selanjutnya agar mampu melalui tahapan-tahapan yang seperti peneliti paparkan diatas tadi dan juga mampu melibatkan partisipasi masyarakat. Kerana kenapa masyarakat lah yang lebih paham akan kebutuhan peraturan yang dibutuhkan di masyarakat itu sendiri.

Kata kunci: Qanun, DPRK Aceh Selatan, Peranan DPRK Aceh Selatan



ABSTRACT

Said Qanun term that is used by the people of Aceh is a regional regulations applicable in the scope of the province of Aceh. This Qanun is an umbrella law that must be complied with and adhered to by the whole society of Aceh. Whoever for those who violate or ignore the qanun, then they will imposed sanctions in accordance with the applicable provisions. In this study investigated the issue of the DPRK's role in the creation of South Aceh Qanun District, this is because the DPRK South Aceh also have a role in making the District Qanun through the Agency for the South Aceh DPRK Legeslasi The DPRK South Aceh. This whole research summarized in the form of a scientific paper that researchers work berjudul "DPRK Role in Making Qanun District (Study kasuskantor DPRK South Aceh, Aceh Province).

South Aceh district is one of the districts that are domiciled in the province of Aceh, South Aceh Indonesia. Formation of South Aceh district is marked by the passing of Emergency Law No. 7 of 1956 which coincides on November 4, 1956.

The type of this research is that by using a qualitative descriptive the data obtained from the data, interviews, field notes, dokumen pribadi, memos, and other official documents.

Based on the research results of researchers who are doing research in South Aceh DPRK office, based on data from 2010 to 2013 was South Aceh DPRK has sought work invitation full responsibility and has worked invitation semaksimal possible. But in the context of the DPRK's own role in making the District is still far dariharapan Qanun. This happens because formation process Qanun tersebut not through the stages of the whole or a process that should be passed in pembuatan Qanun, seperticontoh:

First DPRK South Aceh has not been compiled yet Prolegda. In the second plenary discussion siding qanun, qanun is never discussed just read out in the meeting, then made official report to be signed by the regional government with the leadership of the DPRK. After the hearing was closed. Low HR third member of the DPRK. And that The latter is not ever involve community participation, in terms of the qanun established for public purposes.

For the sake of effectiveness and keefesienan next Qanun-Qanun, researchers hope Members DPRK South Aceh in the next period to be able to synthetically stages as researchers describe above earlier and also capable of involving community participation. Kerana why society is more aware of the need for regulation is needed in the community itself.

Keywords: Qanun, DPRK South Aceh, South Aceh DPRK Role

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Pada kesempatan yang pertama ini, tiada kata yang patut saya sampaikan melainkan kata puji dan rasa syukur Alhamdulillah kita, kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT Tuhan yang maha ESA yang mana tak henti-hentinya memberikan rahmat, hidayahNYA, yang berupa kesehatan jiwa dan raga serta daya fikir yang sangat luar biasa sehingga saya selaku penulis mampu merampungkan penulisan skripsi saya ini, dimana merupakan salah satu syarat ketentuan akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selanjutnya, Shalawat berangkaikan salam saya sanjungkan ke panghulu alam yakni putra dari Abdullah dan yang disayangi oleh siti aminah tak lain dan tak bukan yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana oleh beliau telah mampu menarik umatnya dari alam kebatilan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini, banyak sekali hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penulis yakni, adapun keterbatasan waktu, kurangnya literature yang di perlukan, terbatasnya kemampuan dalam hal merangkai, menulis sendiri dan sebagainya. Tetapi berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang turut mendukung, dan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung jawab kepada kedua orang tua saya serta dilandasi dengan niat dan itikad yang kuat, maka pada akhirnya kerikil-kerikil kecil yang berusaha menghambat proses penulisan skripsi ini yang ditemui oleh penulis, secara perlahan-lahan dan dengan penuh rasa sabar, pada akhirnya penulis mampu untuk merampungkan penulisan skripsi ini.

Dalam hal penulisan skripsi ini, tidak hanya hambatan-hambatan atau kerikil-kerikil kecil saja yang ditemui oleh penulis, melainkan banyak sekali sejarah-sejarah yang berarti dan tak terlupakan bagi penulis yang telah penulis lalui dalam proses mendapatkan gelar sarjana saya ini yang kurun waktunya lebih kurang lima tahun lamanya, dan penulis juga sempat menjabat selaku gubernur PEMA FISIP UMA periode: 2012-2013, dan juga yang takterlupakan penulis juga sempat di scorsing selama dua semester (satu tahun) dikarenakan

mengkoordinatori tragedi pergerakan aksi kemahasiswaan yang terjadi di kampus UMA pada September 2012 yang lalu. sungguh hal itu merupakan memang moment yang tak terlupakan sama sekali.

Selanjutnya, adapun skripsi yang saya rancang ini, yang saya beri judul dengan; “PERAN DPRK ACEH SELATAN DALAM PEMBUATAN QANUN KABUPATEN (STUDI KASUS PADA KANTOR DPRK KABUPATEN ACEH SELATAN)”.

Sehubungan dengan judul penulis diatas, atas berkat bantuan serta bimbingan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kesempatan ini perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya kepada:

1. Buat yang pertama sekali dan yang paling utama buat kedua Orang tua saya yang melahirkan, membesarkan, memperhatikan, serta mendidik saya, yang terhormat ayahanda tercinta Aji Syeh Mukmin, Spd yang selalu mengajarkan saya arti perjuangan hidup dan kerja keras serta rasa bertanggung jawab. Dan yang mulia Ibunda tersayang Khairiah yang selalu memberi semangat motivasi, arahan serta bimbingan yang tiada henti-hentinya, dan beliau juga berkata “cepatlah kamu wisuda Muhammad zamzami, biar kamu bisa membantu meringankan beban ayahmu dan membantu menyekolahkan adik-adikmu.”
2. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS)
3. Bapak Prof. DR. A. Yak’ub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Hery Kusmanto, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Medan Area.
5. Ibu Hj. Mardariana selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universitas Medan Area.
6. Bapak Ir. H. Zulhery Noer, MP selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area.
7. Bapak Drs. Amir Purba, MA, Ph.D selaku Pjs Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

8. Bapak DR. Abdul Kadir, SH, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah dimisioner dan selaku ketua pembimbing serta pembimbing I penulis semula.
9. Bapak Usman Tarigan selaku pengganti ketua panitia sidang penulis.
10. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, Spd, M.AP selaku pengganti pembimbing I penulis
11. Bapak Drs. Indra Muda, MAP selaku pembimbing II penulis
12. Ibu Nina angelia S.sos, MSI selaku sekretaris panitia sidang penulis.
13. Bapak/ ibu WD I, WD III, dan beserta seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
14. Kepada ketua DPRK dan Seluruh aparatur DPRK Aceh Selatan, dan juga Sekretariat DPRK Aceh Selatan terkhusus kepada Bapak Anhar SH selaku HUMAS Sekretariat DPRK Aceh Selatan .
15. Untuk adik-adik saya yang saya sayangi Badriah Zuhra, Muhammad Syukrillah, Rahmah Tillah, dan Muhammad Rayyan azzidi (Mubarak) yang unyuk-unyuk dan imut-imut yang selalu mendo'akan penulis agar penulis cepat wisuda.
16. Untuk kaum-kaum soaka (kebebesan) yang dulunya hidup penuh luntang lantung, wa ijal (petua), bang Agus (atok), bang Hasan (jiji), Bang Iwan (keleng), bang Ipung (rabun), bang kukuh (si panjang), mas Raju (sang pendekar), cipta (bang tato), dan Ardi (IRT).
17. Untuk seluruh pengurus PEMA FISIP UMA baik yang kini lagi menjababat maupun yang sudah dimisioner, serta seluruh anggota keluarga besar FISIP UMA.
18. Untuk teman- teman maupun sahabat serta adik-adik, Reni Sugito, Mualimin, Desy, Alex, Uly, Dila, Kiky, Faisal, Ola, Botak, afandi(si india), Danil, Kodir, Riski, Yuli, Nisa, Rianty, Putri, Jayanti, Dian, Jabat, Aris, Isaf, Ikhwan, Asti, Iweni, lek girsang dan Kurnia dan lain-lain.
19. Untuk seluruh temen-temen stambuk 09 fisip UMA dan seluruh temen-temen SMA



20. Abangda/kakanda Rehan, Fery, Hery, Umar, Rosman, Ley, Munis, Lek Kodir, Betman, Dedi, Komandan Alek, Sendi, Anggun, Ulfa, Yuni, Dewi, dan lain-lain.
21. Untuk seluruh keluarga besar penulis yang turut mendo'akan penulis dalam penulisan skripsi ini.
22. Buat sahabat-sahabat saya, Muda halomoan siregar S.sos, Fedry (Aponguli), Karman (Ardika), Nasrul Purba.
23. Terakhir penulis ingin menyampaikan kepada tulang rusukku tercinta yang belum tau siapa dia orangnya, dan berserta seluruh element yang mendukung yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Dalam penulisan skripsi ini saya menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan didalam penulisan ini dan mungkin masih sangat jauh dari kesempurnaannya. oleh karena itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Maklumlah, sebagai insan yang biasa tentu penulis takkan luput dari kesalahan dan kekhilafan. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna, melainkan Nabi Besar Muhammad SAW.

Dan dalam hal ini, penulis juga mengharapkan masukan baik yang berupa kritik maupun saran dari pembaca demi penyempurnaan pembuatan skripsi ini. akhir kata, penulis ucapkan Usikum Binafsihi, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam do'a yang saya ijabahkan kepada Allah SWT Semoga saya Muhammad Zamzami Calon S.A.P semoga selalu sukses , aamiiiiinn.....

Medan, 07 januari 2015

Penulis

Muhammad Zamzami

NPM: 09 852 0019

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	5
1.3 Pembatasan masalah.....	5
1.4 Tujuan penelitian.....	6
1.5 Manfaat penelitian.....	6
1.6 Kerangka pemikiran.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian otonomi khusus.....	9
2.2 Bentuk otonomi khusus Provinsi Aceh.....	12
2.3 Pengertian qanun.....	17
2.4 Dasar hukum otonomi daerah dan qanun.....	18
2.4.1 Dasar hukum otonomi daerah.....	18
2.4.2 Dasar hukum qanun.....	21
2.5 Wewenang otonomi daerah dan qanun.....	22
2.6 Peraturan-peraturan yang mengatur tentang otonomi daerah.....	23
2.7 Wewenang daerah terhadap otonomi khusus provinsi aceh.....	24
2.8 Kebijakan publik.....	28
2.9 Pengertian kebijakan publik.....	29
BAB III METODE PENELITIAN DATA	
3.1 Metode pengumpulan data.....	32
3.2 Metode analisis data.....	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 HASIL PENELITIAN.....	34
4.1.1 Sejarah lokasi penelitian	34
4.1.2 Letak geografis lokasi riset	36
4.1.3 DPRK Aceh selatan	37
4.1.4 Visi dan Misi DPRK Aceh Selatan.....	39
4.1.4.1 Visi DPRK Aceh Selatan.....	40
4.1.4.2 Misi DPRK Aceh Selatan.....	40
4.1.5 Kedudukan dan fungsi DPRK Aceh Selatan.....	40
4.1.5.1 Kedudukan DPRK Aceh Selatan.....	40
4.1.5.2 Fungsi DPRK Aceh Selatan	41
4.1.6 Tugas dan wewenang DPRK	42
4.1.7 Hak DPRK	43
4.1.8 Struktur organisasi	44
4.1.8.1 Susunan komisi DPRK Aceh Selatan.....	46
4.2 PEMBAHASAN	
4.2.1 Peran DPRK dalam pembuatan qanun.....	49
4.2.2 Qanun	51
4.2.3 Kedudukan qanun	53
4.2.4 Materi muatan qanun	56
4.2.5 Hambatan-hambatan yang dihadapi DPRK Aceh Selatan dalam- penyelenggaraan qanun	62
BAB V KESIMPULAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	69
5.2 saran-saran.....	70

DAFTAR TABEL

1. Susunan Personalia Komisi-Komisi DPRK Aceh Selatan.....	46
2. Bidang Tugas Komisi-Komisi DPRK Aceh Selatan.....	47
3. Susunan Personalia Badan Musyawarah DPRK Aceh Selatan.....	48
4. Susunan Personalia Badan Anggaran DPRK Aceh Selatan.....	48
5. Susunan Personalia Badan Legislasi DPRK Aceh Selatan.....	49
6. Susunan Personalia Badan Kehormatan DPRK Aceh Selatan.....	49





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa banyak perubahan pada sistem politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar yang dilahirkan adalah perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Paradigma politik ketatanegaraan yang semula cenderung bernuansa otoritarian berubah menjadi lebih demokratis. Pola kekuasaan eksekutif yang terpusat dan terlalu dominan diakui sebagai pola yang kurang mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat di tanah air. Seiring dengan derasnya tuntutan masyarakat, penerapan pola pemerintahan yang sentralistik semakin tidak relevan dengan situasi, kondisi, dan perkembangan kehidupan masyarakat sehingga perubahan ke arah demokratisasi dan desentralisasi menjadi suatu hal yang mutlak.

Terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus, Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mengemban kewenangan otonomi khusus tersebut, secara sistematisnya kabupaten Aceh Selatan yang juga merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di bagian Provinsi Aceh maka secara sistematis kabupaten Aceh Selatan juga mengemban kewenangan otonomi khusus tersebut. Sebagai salah satu Kabupaten tentu ada peraturan-peraturan khusus yang di buat demi tercapainya roda pemerintahan yang sistematis dan terkendali. Selain itu hal ini juga mengingatkan bahwa di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada

dibawah pengawasan Pemerintah Pusat. Hal tersebut sangat diperlukan karena mulai muncul-munculnya ancaman-ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal tersebut ditandai dengan banyaknya daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Berbagai faktor yang mempengaruhi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut, terkhusus Provinsi Aceh dimana salah satu penyebabnya ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mereka merasa dimana pembagian hasil daerah yang tidak sesuai, system pembangunan daerah tidak merata dll. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa daerah yang pembangunannya memang harus lebih cepat dan lebih di perhatikan dari pada daerah-daerah lain. Karena itulah pemerintah pusat membuat suatu sistem pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah yang disebut dengan Otonomi Daerah. Sedangkan khusus untuk Provinsi Aceh semua aturan-aturan tersebut di kemas kedalam sebuah wadah yang dikenal dengan namanya Qanun atau yang sering kita kenal dengan nama peraturan daerah.

Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antar jenis dan materi muatan, keterlaksanaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan (Pasal 236 UUPA)

Pembentukan Qanun Kabupaten tidak terlepas dari peranan Badan Legislasi DPRK. Kata istilah Qanun yang sering kita dengar di Provinsi Aceh merupakan salah satu produk hukum yang mengakomodir kepentingan rakyat Aceh. Di tinjau dari segi ruang lingkupnya, Qanun yang di bentuk ditingkat

Provinsi disebut dengan Qanun Provinsi, dan Qanun yang dibentuk di tingkat Kabupaten disebut dengan Qanun Kabupaten. Qanun merupakan aturan yang memiliki landasan hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Aceh. Qanun pada umumnya dibentuk berdasarkan perkembangan kebutuhan masyarakat Aceh untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang rukun, adil dan makmur.

Sebagai bentuk mewujudkan Qanun yang ideal bagi masyarakat maka pembentukan Qanun perlu di kaitkan dengan azas pembentukan yang meliputi : kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, keterlaksanaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan, dan keterlibatan publik. Pembentukan Qanun itupun tidak boleh bertentangan dengan syaria't islam, Undang-Undang Dasar - 1945, MOU Helsinki 15 Agustus 2005, Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah, adat istiadat Aceh, kepentingan umum, kelestarian alam, tidak bertentangan dengan Qanun lainnya. Dalam konteks ini penulis memilih untuk meninjau dan menjelaskan Qanun di tingkat Kabupaten yang diusulkan oleh DPRK Aceh Selatan.

Sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004) defenisi otonomi daerah sebagai berikut: "Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perturan perundang- undangan".

Sebagai mana telah disebut diatas dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Pemberlakuan sistem Otonomi Daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang di bentuk khusus untuk mengatur Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pada kenyataannya, Otonomi Daerah itu sendiri tidak bisa diserahkan begitu saja pada Pemerintah Daerah. Selain diatur dalam perundang-undangan, Pemerintah Pusat juga harus mengawasi keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Apakah sudah sesuai dengan Keputusan Nasional, yaitu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang berdasarkan pada Sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal tersebut diatas menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut atau mendalam, serta melihat bagaimana penilaian masyarakat terhadap kebijakan publik dan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah, khusus bagi Provinsi Aceh mereka mempunyai peraturan-peraturan yang disebut dengan “Qanun” atau yang tak asing lagi kita dengar dengan kata Peraturan Daerah (PERDA) atau Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS). Atas ketertarikan penulis yang terdapat dari beberapa point yang di atas tadi, Kemudian saya selaku penulis

dengan rasa penuh percaya diri dan yakin akan membahas lebih lanjut tentang permasalahan ini kedalam bentuk tulisan ilmiah yang saya beri judul dengan;
“Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan Dalam Pembuatan Qanun Kabupaten. “(Studi Kasus Pada Kantor DPRK Aceh Selatan Provinsi Aceh)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan dalam pembuatan Qanun Kabupaten di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh.
2. Hambatan- hambatan apa yang dihadapi DPRK dalam pembuatan Qanun Kabupaten Aceh Selatan.

1.3 Batasan Masalah

Masalah yang dikemukakan oleh Winarno Surachmad (2005: 33) mengatakan bahwa suatu persoalan atau problema yang sukar di selesaikan dan terdiri dari suatu soal yang telah diketahui atau belum diketahui sepenuhnya, kelompok soal nama yang menuntut suonya cepat diselesaikan.

Mengingat masalah yang berhubungan dengan kesiapan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan tanggung jawab dari pada DPRK Aceh Selatan dalam upaya pembuatan Qanun Kabupaten di Kabupaten Aceh Selatan sangat luas dan kompleks sifatnya, maka perlu dilakukan

pembatasan masalah untuk menghindari kebuayan pembahasan dan perbedaan pendapat terhadap masalah- masalah yang mendasar atau agar tidak timbul penafsiran yang berbeda- beda. Adapun pembatasan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan dalam pembuatan Qanun.
2. Hambatan- hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan dalam membuat Qanun.
3. Lokasi penelitian di kantor DPRK Aceh Selatan
4. Penelitian dilakukan berdasarkan data-data dari tahun 2010-2013

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan dalam upaya pembuatan Qanun Kabupaten di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh.
2. Untuk meneliti hambatan apa saja yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan dalam penyelenggaraan Qanun Kabupaten, di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan selesainya penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh, diantaranya adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi peneliti serta menjadi langkah awal dalam penyusunan tugas akhir peneliti sendiri.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan/ evaluasi khusus bagi bapak/ ibu yang bertugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Provinsi Aceh.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmiah dalam penelitian ilmu sosial khususnya bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.


1.6 Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, kerangka pemikiran sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian, sebab kerangka pemikiran dapat dijadikan landasan berfikir secara Logis dan Efektif, serta menjadi pedoman berfikir bagi peneliti. Oleh karena itu, seorang peneliti harus terlebih dahulu memiliki suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut pandang mana peneliti membidik permasalahan penelitian yang dipilihnya.

Menurut Jack C. plano (2004:266) menyatakan kerangka pemikiran dalam ilmu pengetahuan empiris (termasuk ilmu politik dan ilmu pemerintahan), teori mengacu pada kaitan yang logis pada perangkat profesi yang memastikan adanya hubungan diantara variable-variable dengan maksud menjelaskan dan meramalkan kedua-duanya.

Bila dalam sebuah organisasi, kinerja yang dilakukan oleh pegawai telah maksimal maka hasil dan tujuan yang dapat dicapai akan semakin maksimal juga. Begitu pula dalam hal pelaksanaan peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

(DPRK) Aceh Selatan Provinsi Aceh apakah sudah mampu merealisasikan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terkhusus mengenai tata cara pembuatan Qanun yang di terapkan di daerah Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Hal ini bertujuan untuk memperbaharui Sumber Daya Manusia kita agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan Qanun yang ada di Provinsi Aceh, baik itu meliputi tentang bagaimana penerapannya melalui Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan sehingga mampu meningkatkan kinerja serta mampu mengaplikasikan kewajiban-kewajiban yang di emban guna mendukung dan merealisasikan Qanun dengan cara yang baik dan benar serta tidak pilih kasih dalam proses pelaksanaan dan penerapannya.





BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Otonomi Khusus

Otonomi Khusus adalah salah satu bagian dari Hak untuk menentukan nasib. Istilah Otonomi sendiri muncul dalam berbagai konteks hukum. Dalam Hukum Nasional Otonomi adalah bagian dari pemerintahan sendiri dari sebuah institusi dan organisasi publik. Dalam hal ini termasuk kewenangan membuat peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa Pemerintahan Otonomi berhak mengatur urusan sendiri melalui pengesahan sebuah Undang-Undang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan."Dan pada akhirnya dituangkan kedalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Provinsi Aceh yang menguatkan sendi hukum bagi Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat Khusus atau bersifat Istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Provinsi Aceh sebagai satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat Istimewa dan Khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Provinsi Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai pendidikan politik ditingkat lokal. Pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti :

- a. Kemampuan ekonomi
- b. Potensi daerah
- c. Luas wilayah dan pertimbangan dari aspek sosial budaya, aspek sosial politik, aspek pertahanan dan keamanan, serta
- d. Pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonomi untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/ berskala nasional, misalnya dalam bentuk :

- a. Kawasan cagar budaya
- b. Taman nasional
- c. Pengembangan industri strategis
- d. Pengembangan teknologi tinggi (seperti pengembangan teknologi nuklir)
- e. Peluncuran peluru kendali
- f. Pengembangan prasarana komunikasi
- g. Telekomunikasi
- h. Transportasi
- i. Pelabuhan dan daerah perdagangan bebas
- j. Pangkalan militer

- k. Wilayah eksploitasi
- l. Konservasi bahan galian strategis
- m. Penelitian dan pengembangan sumber daya nasional
- n. Laboratorium sosial
- o. Lembaga permasyarakatan spesifik

Pemerintah wajib mengikutsertakan Pemerintah Daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut. Yang mengikutsertakan dalam ketentuan ini adalah perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan. Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus kepada Pemerintah. Tata cara penetapan kawasan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Secara politis Otonomi khusus artinya ada perlakuan khusus bagi wilayah atau bangsa. Secara politis Otonomi khusus biasanya diberikan kalau ada negara yang didirikan dengan berbagai macam suku bangsa dengan beragam latar belakang sejarah, politik atau hukumnya.

Daerah yang diberikan Otonomi Khusus adalah Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua dan DKI Jakarta.

Pengakuan Negara atas Keistimewaan dan Kekhususan Daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintahan Negara Keastuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan

sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) ini antara lain:

1. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) ini merupakan subsistem dalam sistem Pemerintahan secara Nasional.
3. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan wujud kongkrit bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan Pemerintahan tersebut.
4. Pengaturan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.
5. Implementasi formal penegakan Syari'at Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

2.2. Bentuk Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 18 tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ada perbedaan dari sistem tata pemerintahan, keuangan, hukum, serta politik. Dimana dalam keuangan pada pasal 4 UU No. 18

tahun 2001 sumber pendapat asli daerah Aceh pada poin c. zakat, sumber pendapat daerah inilah yang tidak didapatkan di daerah lain berdasarkan undang-undang yang berlaku. Perbedaan lain tentu angka besaran bagi hasil pajak dan sumber daya alam pada pasal 4 ayat 3 (a), dimana Aceh menerima 80% dari pertambangan umum, perikanan, dan kehutanan, 30% dari hasil gas alam, serta 15% dari pertambangan minyak bumi.

Dalam hal sistem pemerintahan di Aceh, terdapat yang namanya Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU No. 18 tahun 2001. Keduanya adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Aceh. Namun di sisi lain Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe ini bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh. Adapun penjabaran dari Wali Nanggroe ini terdapat pada pasal 96, dimana lembaga Wali Nanggroe bersifat personal dan independen, tak terkait lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh. Lembaga Wali Nanggroe ini merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

Istilah DPRD Provinsi Aceh menyebutnya dalam UU No. 11 tahun 2006 pasal 23 sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sedangkan istilah DPRD Kabupaten/Kota di Aceh disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) berdasarkan pasal 24 Undang-Undang yang sama, dimana anggotanya dipilih melalui pemilu.

Dari sisi pembagian administrasi wilayahnya terdiri dari Kabupaten/Sagoe, Kota/Banda, Kecamatan/Sagoe Cut. Sementara kecamatan terdiri dari beberapa mukim, dan mukim terdiri dari gambang sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 18 tahun 2001 Pasal 2 dan UU No. 11 tahun 2006 pasal 2 mengenai Pemerintahan Aceh.

Dalam bidang hukum selain ada kepolisian dan kejaksaan sebagaimana lazimnya di daerah lain, ada satu lagi tambahan yang ada di Aceh yang dinamakan Mahkamah Syari'ah sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 UU No. 18 tahun 2001, wewenangnya didasarkan atas syari'at islam dengan sistem hukum nasional yang berlaku dan ini berlaku bagi semua pemeluk agama islam. Pada UU No. 11 tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, Majelis Syari'ah ini lebih dijelaskan secara rinci pada pasal 128 hingga pasal 137. Adapun Majelis Syari'at ini memiliki wewenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Di samping itu selain berpedoman pada sistem hukum nasional yang berlaku. Aceh juga mengedepankan pelaksanaan syari'at islam dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana diatur pada pasal 125 sampai pasal 127. Adapun cakupan dalam pelaksanaan syari'at islam sebagai yang terdapat pada pasal 125 ayat 2 meliputi ibadah, ahwal alsyakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Dalam urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam UU No. 11 tahun 2006 pasal 16 ayat 2 urusan wajib kewenangan pemerintah Aceh yang

merupakan bentuk keistimewaan Aceh dimana mengedepankan budaya islaminya, termasuk dalam peran ulama dalam penetapan kebijakan yang tersebut pada Pasal 16 ayat 2 poin d. Maka dari sanalah undang-undang pemerintahan Aceh menyebutkan lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama sebagaimana menindaklanjuti pasal 16 ayat 2 poin d, dimana mulai pasal 138 hingga pasal 140 UU No. 11 tahun 2006 dijelaskan bagaimana posisi lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama dan apa saja wewenang yang diembannya.

Adapun fungsi dari Majelis Permusyawaratan Ulama yaitu menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 139 ayat 1. Dari wewenang tersebut MPU memiliki tugas yang telah diatur dalam UU No. 11 tahun 2006 pasal 140 ayat 1 yaitu memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi serta memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Pada urusan politik, keistimewaan Aceh melalui otonomi khususnya juga mewadahi politik masyarakat dengan diperkenalkannya partai politik lokal. Dimana ini sesuai dengan UU No. 11 tahun 2006 pasal 75 ayat 1 berbunyi “penduduk Aceh dapat membentuk partai politik lokal”. Penjelasan mengenai partai politik dalam undang - undang pemerintahan Aceh terdapat mulai pasal 75 - hingga pasal 88 UU No. 11 tahun 2006.

Selain keistimewaan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa keistimewaan lainnya yang sampai saat ini mengundang kontroversi di

masyarakat Aceh sendiri, bahkan masyarakat Indonesia. Hal tersebut terkait dengan penggunaan bendera Aceh yang mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka sebuah gerakan separatis yang berusaha memisahkan Aceh dari NKRI. Memang dalam UU No. 11 tahun 2006 yang notabeneanya berdasarkan dari perjanjian Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Aceh berhak memiliki bendera, lambang, dan himne. Adapun terkait hal itu dijelaskan pada pasal 246 ayat 2 dimana pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan, ini dijabarkan kembali pada ayat 3 yang berbunyi Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.

Dua pasal inilah yang mengundang kontroversi karena belum ada kejelasan seperti apa bendera Aceh tersebut yang lantas ditetapkan bendera Aceh yang mirip dengan bendera milik GAM. Selain itu pada pasal 247 juga disebutkan pemerintah Aceh dapat menetapkan lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh. Pendek kata kewenangan menentukan bendera, lambang, dan himne sebagaimana pada pasal 246, 247, dan 248 perlu ada kejelasan seperti apa, dikarenakan bukan tidak mungkin kejadian seperti bendera Aceh yang mirip bendera GAM ini akan terulang pada lambang dan himne Aceh.

2.3. Pengertian Qanun

Qanun adalah merupakan peraturan yang mengatur dan mengurus urusan-urusan Wilayah/Daerah. Qanun ini juga merupakan payung hukum di daerah Provinsi Aceh. Qanun di bentuk berdasarkan hak, wewenang dari Otonomi Daerah untuk mengurus urusan Pemerintahan Daerah dan membentuk Peraturan Daerah yang berupa Qanun yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah atau Daerah Provinsi Aceh, Melalui lembaga Legeslatif berupa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh(DPRA)/ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang sudah disahkan oleh Gubernur, Bupati/walikota.

Kehidupan masyarakat Provinsi Aceh yang demikian terartikulasi dalam perspektif modern dalam bernegara dan berpemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian merupakan perwujudan didalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan Syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kehidupan yang demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakkan Syari'at Islam. Itulah yang menjadi bagian dari latar belakang terbentuknya mahkamah Syari'ah yang menjadi salah satu bagian dari anatomi Keistimewaan Provinsi Aceh. Penegakkan Syariat Islam dilakukan dengan Asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Provinsi Aceh tanpa

membedakan Kewarganegaraan, Kedudukan, dan Status dalam Wilayah sesuai dengan batas-batas Daerah Provinsi Aceh.

Selain itu perlu kita ketahui, tidak hanya penegakkan Syari'at Islam saja yang menjadi anatomi Keistimewaan bagi Provinsi Aceh. Tetapi ada beberapa diantaranya yang merupakan anatomi Keistimewaan Provinsi Aceh antara lain: adanya sebuah Wewenang yang memperbolehkan Pembentukan Qanun, Patai Politik Local, Logo atau Bendera (lambang wilayah), pembagian pengelolaan Pemerintahan Pusat dan Daerah, dan serta Wewenang Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Kondisi ini akhirnya dituangkan kedalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Provinsi Aceh yang menguatkan sendi hukum bagi Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh.

2.4. Dasar Hukum Otonomi Daerah dan Qanun.

2.4.1. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Dasar Hukum Otonomi Daerah pada dasarnya bertumpu pada Perundang-Undangan yang kuat, yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai mana telah disebut diatas Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan Pusat dan Daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) Amandemen ke dua tahun 2000 untuk dilaksanakan

berdasarkan Undang-Undang yang dibentuk khusus untuk mengatur Pemerintahan Daerah. UUD 1945 pasca amandemen itu mencantumkan permasalahan Pemerintahan Daerah dalam bab VI, yaitu pasal 18, pasal 18. A, pasal 18.B. sistem Otonomi Daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh Undang- Undang.

Pasal 18 ayat 2 menyebutkan, "Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan."Selanjutnya, pada ayat 5 tertulis, "Pemerintahan Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Unadang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat." Dan pada ayat 6 pasal yang sama menyebutkan, "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan perturan daerah dan peraturan-peraturan lain berupa Qanun untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan.

2. Undang-Undang

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan Asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No. 22 Tahun 1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, membunuh prakarsa, dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD atau DPRK. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntunan penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka aturan barupun di bentuk untuk menggantikannya. Pada 15 october 2004, Presiden Megawati Soekarno Putri

mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan pada akhirnya sebagai keputusan bersama atas perdamaian antara Pemerintahan Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka dilahirkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Provinsi Aceh (UUPA). UUPA merupakan harapan baru bagi masyarakat Provinsi Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan dalam perdamaian yang abadi. Tidak terasa pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tersebut sudah masuk tahun ke-9 dan berbagai perubahan positif sudah dirasakan oleh sebagian masyarakat Provinsi Aceh. Tetapi disisi lain masih banyak tantangan yang harus dihadapi sebelum Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) ini menjadi payung hukum dan menjadi ruh dari perubahan yang ingin dicapai oleh Warga Aceh kearah yang lebih maju.

Lahirnya Undang-Undang Pemerintah Provinsi Aceh (UUPA) merupakan satu tonggak sejarah dari sebuah proses perjalanan bangsa Indonesia,, khususnya bagi masyarakat Provinsi Aceh. Karena dengan Undang-Undang ini tercurahlah harapan untuk tercapainya perdamaian yang langgeng, menyeluruh, adil dan bermartabat, sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera. Dan UUPA ini sendiri terdiri dari 40 Bab dan 273 pasal.

2.4.2. Dasar Hukum Qanun

Qanun akan disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat masyarakat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat Aceh. Legeslatif Aceh tersebut akan merumuskan ketentuan hukum bagi masyarakat Aceh yang berdasarkan Prinsip-Prinsip Universal Hak Azasi Manusia sebagai mana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak sipil dan politik, dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Qanun yang dimaksud bertumpu pada dasarnya pada Otonomi Khusus atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA No. 11/2006). Pasal 232 ayat 1 Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Masih pada pasal yang sama pada ayat 2, Qanun kabupaten disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Pasal 233 Qanun atau Peraturan Daerah tersebut dibentuk dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, kabupaten, dan tugas pembantuan.

Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh atau Lembaran Daerah Kabupaten. Dalam UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 pada bab I Ketentuan Umum pasal I ayat 2 yang bahwasanya, Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat Istimewa dan diberi Kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.

2.5. Wewenang Otonomi Daerah dan qanun

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah boleh menjalankan Otonomi seluas-luasnya kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih berpatokan pada Undang-Undang Pemerintah Pusat. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah yaitu:

1. Pasal 21 Dalam menyelenggarakan Otonomi, daerah mempunyai hak;
 - a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya
 - b. Memilih pemimpin Daerah
 - c. Mengelola aparatur Daerah
 - d. Mengelola kekayaan Daerah
 - e. Memungut Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah
 - f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan Sumber Daya Alam dan sumber daya lainnya yang berada didaerah
 - g. Mendapatkan sumber- sumber pendapatan lain yang sah dan;
 - h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan
2. Pasal 22 Dalam menyelenggarakan Otonomi, Daerah mempunyai Kewajiban;

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan social
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- l. Mengelola administrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai- nilai social dan budaya
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan Perundang- Undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan Perundang- Undangan

2.6. Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang Otonomi Daerah

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, perlu menetapkan peraturan pemerintah

pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang 2005 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 3 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (Lembaran Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Dari penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 38 Tahun 2007 ini memutuskan serta menetapkan “Peraturan Pemerintah tentang urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten”.

2.7. Wewenang Daerah Terhadap Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Dari banyaknya wewenang yang diserahkan dan dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, masih ada sejumlah Wewenang yang tidak diserahkan, yaitu: bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiscal, agama, dan beberapa bidang lainnya, seperti

kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem Administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA), serta teknologi tinggi yang strategis, koservasi dan standarisasi nasional.

Artinya, pada saat diberlakukannya Otonomi Daerah, pada saat itu pula Pemerintah Daerah sudah bisa melakukan inisiatif mengatur dirinya sendiri (daerahnya sendiri). Sifat dan ciri khusus daerah sangat di hargai dan tidak ada lagi upaya penyeragaman. Semua persoalan daerah/lokal akan diselesaikan di tingkat lokal. Pada prinsipnya, Otonomi Daerah akan memberikan keleluasaan kepada daerah, terutama Kabupaten, untuk menyusun program-program kerja dan anggarannya.

Tidak semua Daerah Provinsi telah melaksanakan Otonomi Daerah sebagai mana yang di harapkan. Melihat perkembangan Provinsi Aceh sudah 9 tahun ini, ternyata tidak semua daerah siap untuk melaksanakan Otonomi Daerah. Masih sering muncul dalam berbagai kesempatan, tidak sepenuhnya wewenang yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten.

1. Kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten pasal 7 berdasarkan UU No 11 tahun 2006
 - a. Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sector publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
 - b. Kewenangan pemerintah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan Pemerintahan yang bersifat Nasional, politik luar negeri,

pertahanan, keamanan, yustisi, monevter dan fiscal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

c. Dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan yang menjadi kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) pemerintah dapat;

- Melaksanakan sendiri
- Menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten
- Melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dan/atau instansi Pemerintah
- Menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten dan Gampoeng berdasarkan Asas tugas Pembantuan

2. Kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten pasal 8 berdasarkan UU No 11 tahun 2006

a. Rencana Persetujuan Internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Provinsi Aceh yang di buat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

b. Rencana pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Provinsi Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR

c. Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Provisi Aceh yang akan dibuat oleh pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi dan pemberian pertimbangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
3. Kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten pasal 9 berdasarkan UU No 11 tahun 2006
 - a. Pemerintah Provinsi Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan diluar negeri kecuali menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.
 - b. Pemerintah Provinsi Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan Seni, Budaya, dan Olahraga Internasional.
 - c. Dalam dilakukan kerja sama sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dalam naskah kerja sama tersebut dicantumkan frasa Pemerintah Provinsi Aceh sebagai bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
4. Kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten pasal 10 berdasarkan UU No 11 tahun 2006
 - a. Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut Undang-Undang ini dengan persetujuan DPRA/DPRK kecuali yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukuan lembaga, badan dan/atau komisi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun.

2.8. Kebijakan publik

Dalam sebuah negara terdapat elemen yang disebut dengan masyarakat. Dimana masyarakat itu sendiri terdiri dari berbagai golongan yang dibentuk oleh individu. Individu dalam masyarakat itu mempunyai keadaan dan kondisi tersendiri oleh karena itu memiliki kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan kebutuhan itu sendiri tidak hanya sebatas perbedaan jenis kebutuhan saja termasuk ukuran dan waktu dari pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Kebutuhan masyarakat secara keseluruhan bersifat sangat kompleks. Sedangkan Negara sebagai organisasi tempat berhimpunya masyarakat itu sendiri diharapkan atau dituntut mampu memahami masyarakat itu.

Sementara itu Negara sebagai milik dari semua masyarakat tentu juga dituntut untuk memahami kebutuhan dari setiap masyarakat tanpa ada pilih-pilih. Negara sebagai wadah organisasi masyarakat yang digerakan oleh penguasa yang sering disebut sebagai Pemerintah tentu terlebih dahulu mengumpul semua permasalahan yang dihadapi oleh setiap masyarakat untuk diambil suatu tindakan dalam menyelesaikannya. Tentu dalam hal ini semua tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat tidak semua diambil oleh pemerintah untuk ditindak lanjuti. Dalam hal ini pemerintah menyaring permasalahan yang ada untuk diambil suatu tindakan. Terlepas apa dasar dari pemerintah dalam memilih dan menentukan tindakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan yang diambil oleh pemerintah inilah disebut dengan kebijakan publik.

Dalam pengambilan tindakan ini tentu saja pemerintah sebagai bagian dari masyarakat memiliki tuntutan dan permasalahan tersendiri. Sementara itu pejabat atau sering disebut sebagai pemerintah ikut ambil bagian dalam menentukan

kebijakan disamping prosedur yang ada. Dalam hal ini pemerintah juga tentu memilih masyarakat yang mana yang harus diutamakan untuk dipenuhi kebutuhannya. Dalam pemilihan ini juga banyak hal yang mempengaruhi pemerintah. Tergantung yang mana pilihan yang rasional bagi pengambilan keputusan. Oleh karenanya sebuah keputusan yang dibuat oleh pejabat itu terkadang dipandang tidak rasional oleh sebagian masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Karena masalah kebijakan yang rasional itu adalah tergantung menurut siapa yang mengambil keputusan bukan menurut pendapat orang berada diluar pengambilan keputusan itu sendiri.

Kebijakan publik pada dasarnya memenuhi kebutuhan dari masyarakat secara umum dan jika seandainya bisa harus mampu memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Dalam artian bahwa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan Negara itu sendiri. Sementara yang menjadi penerak dari suatu negara itu sendiri adalah pemerintah dengan individu yang ada didalam pemerintah itu sendiri. Dimana individu itu sendiri mempunyai tuntutan tersendiri termasuk tuntutan memiliki kekuasaan. Karena itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu dituntut untuk mampu mempertahankan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Oleh karena pengaruh akan kebutuhan kekuasaan itu dalam kenyataannya kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah sangat sarat dengan politik.

2.9. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan diberi arti bermacam-macam oleh beberapa ahli. Menurut Wahab (1991 : 45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari

keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut James E. Anderson (1979 : 3) bahwa kebijakan itu adalah “ serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang pelaku, kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu” Anderson Mengatakan : “ Kebijakan Negara adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat Pemerintah“. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa:

1. Bahwa kebijakan Negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat Pemerintah.
3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh Pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang
4. Pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan Negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk keputusan pejabat Pemerintah untuk melakukan sesuatu.

6. Bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau dilandaskan pada Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan dan bersifat memaksa (Otoriter)

Dari beberapa pengertian kebijakan publik tersebut, dengan mengikuti paham bahawa kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka (M. Irfan Islamy 1997 : 20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik yaitu :

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk PERDanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
2. Bahwa kebijakan publik itu tidaka cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
3. Bahwa kebijakan publik, untuk melakukan baik sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN DATA

3.1. Metode Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulisan memakai cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan sebagai usaha mempelajari buku-buku majalah ilmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian lapangan ini guna memperoleh data atau informasi dimana penulis langsung terjun ke lapangan dengan pokok permasalahan, dengan jalan mengadakan :

a. *Observasi*, yaitu studi yang sengaja dan sistematis dengan jalan mengadakan pengamatan. Bentuk observasi adalah non partisipasi , yaitu penulis tidak ikut serta berpartisipasi di dalam kegiatan administrasi atau kantor tempat.

b. *Interview* (wawancara).

Yaitu dilakukan terhadap para pejabat yang berwenang untuk meberikan informasi, terutama dengan pihak Ketua DPRK Kabupaten Aceh Selatan dan juga para stafnya dari lokasi penelitian skripsi ini.

3.2. Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini adalah tipe penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi data, serta gejala-gejala yang ada.

Metode analisis data ini berpedoman pada data dan wawancara yang dilakukan sewaktu penelitian dilaksanakan. Temuan dari suatu data dan wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut akan diperbandingkan dengan apa yang telah di teorikan kemudian dicari kesimpulannya.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi DPRK tersebut diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah (Qanun Kabupaten) bersama Kepala Daerah (Bupati), dan fungsi legislasi DPRK dilaksanakan oleh Badan Legislasi Daerah (Badan Legislasi DPRK) yang jumlah anggotanya setara dengan jumlah anggota serta komisi di DPRK yang diusulkan oleh masing-masing fraksi yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota Badan Legislasi Daerah (Badan Legislasi DPRK) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Badan Legislasi DPRK mempunyai tugas antara lain menyusun program legislasi daerah (prolegda) dilingkungan DPRK, membahas Rancangan Qanun Kabupaten bersama eksekutif (Pemerintah Kabupaten) melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk Rancangan Qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas serta menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai Rancangan Qanun Kabupaten.

Mekanisme tersebut diatas juga telah diatur dalam Peraturan DPRK Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, akan tetapi Badan Legislasi DPRK Aceh Selatan belum mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 tahun 2010

Bagian Hukum dan Humas Sekretariat DPRK Aceh yang mempunyai tugas memfasilitasi Badan Legislasi DPRK Aceh Selatan, baik dalam menyiapkan berbagai bahan Peraturan Perundang-Undangan untuk perumusan Rancangan Qanun Kabupaten maupun dalam memfasilitasi pembahahasan Rancangan Qanun Kabupaten antara Badan Legislasi DPRK dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan serta siap memfasilitasi program-program kegiatan Badan Legislasi DPRK Aceh Selatan tersebut antara lain program Legislasi Daerah (prolegda) dan partisipasi masyarakat sebelum atau pada saat pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan.

5.2 Saran-saran

Adapun dalam penelitian saya ini, saya menyarankan bagi PEMDA Aceh Selatan terkhusus Sekretariat DPRK Aceh Selatan agar:

1. Dalam rangka peningkatan fungsi legislasi sebaiknya Sekretariat DPRK Aceh Selatan memprogramkan bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Badan Legislasi DPRK Aceh Selatan beserta bagian Hukum dan Humas sekretariat DPRK Aceh Selatan.

2. Untuk peningkatan pembentukan Qanun Kabupaten di lingkungan DPRK Aceh Selatan dan efektivitas Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten, Sekretariat DPRK Aceh Selatan Sebaiknya lebih meningkatkan Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut dalam DPA Bagian Hukum Dan Humas Sekretariat DPRK Aceh Selatan. Agar untuk proses penyosialisasian Rancangan Qanun nantinya tidak terkendala dengan masalah anggaran.
3. Dalam setiap pembahasan rancangan Qanun kabupaten Aceh Selatan sebaiknya melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun secara tertulis berdasarkan Perundang-Undangan.
4. Berdasar temuan penulis dan demi kelancaran roda organisasi dan efektifitas organisasi serta tercapainya organisasi yang berkualitas dalam ruang lingkup DPRK Aceh Selatan maka penulis menyarankan kepada DPRK Aceh Selatan untuk memperbanyak tenaga ahli di ruang lingkup DPRK itu sendiri. Agar lebih memperkaya khasanah dan Sumber Daya Manusia di DPRK Aceh Selatan.s

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimy. 1993. *Presedur Penelitian*, Jakarta :Pustaka Jaya
- Buletinparlementaria Aceh Selatan (edisi IV) januari s/d Desember 2013
- Mantra, Ida Bagoes. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Nurcholis, hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo
- Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Aceh Merdeka.
Badan reintegrasi aceh tahun 2012
- Pasal 22 qanun Aceh No 5 tahun 2011. Tentang *tata cara pembentukan qanun*
- Peraturan Bupati Aceh Selatan No 11 tahun 2008. tentang *uraian tugas jabatan struktural pada organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan*
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Selatan No 1 Tahun 2010. tentang *tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Selatan*
- Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2010. tentang *pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 tahun 2011. tentang *pembentukan produk hukum Daerah*
- Qanun Aceh No 5 tahun 2011 tentang *tata cara pembentukan qanun*
- Saduwasi tinodan Yonatan wiyoso meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2009
- Undang- Undang No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Undang- Undang No 32 tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah, ***definisi Otonomi daerah***
- Undang- Undang No 11 tahun 2006. tentang pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam

Undang- Undang No 27 tahun 2009. Tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten*

Undang- Undang No 12 tahun 2011. tentang *pembentukan peraturan perundang-undangan*

Wijaya, 2003. ***Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh***, PT. Raja

Garfindo Persada Jakarta

